

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang- Undang.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan permusyawaratan desa ( BPD ) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa.

Fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan Pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan permusyawaratan desa disesuaikan pula dengan Peraturan pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan bahwa:“Dalam

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.

1

Badan permusyawaratan desa memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah desa, hal tersebut karena BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. sehingga diharapkan BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah.

Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah perencanaan pembangunan. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat.<sup>2</sup> Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diskusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di desa dilaksanakan pada bulan Januari.

---

<sup>1</sup>UU No 32 Th 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup><http://solokotakita.org/alat-perencanaan/musrenbang/> diakses tanggal 21 Juni 2014

BPD dengan Musrenbang memiliki kaitan yang sangat erat, mengingat bahwa BPD memiliki andil 40% dalam rangka proses penyetujuan rancangan pembangunan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat melalui BPD sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah desa.

Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di desa Tegalrejo, mengingat peran penting BPD dalam Musrenbang, BPD desa Tegalrejo yang memiliki kewenangan dalam perumusan Musrenbang yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2014.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka menarik untuk dikaji sejauh mana partisipasi BPD dalam kegiatan Musrenbang masyarakat Desa Tegalrejo Tahun 2014.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi BPD dalam kegiatan Musrenbang di desa Tegalrejo tahun 2014?
2. Apa faktor penyebab/ kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugasnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi BPD dalam Musrenbang desa Tegalrejo Tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang bersifat teoritik pada khasanah pengetahuan khususnya dalam bidang pemerintahan tingkat desa yang berkaitan dengan tingkat partisipasi BPD dalam Musrenbang 2014. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi kemajuan dalam perjalanan Pemerintahan desa selanjutnya agar dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintahan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat.

### **E. Penegasan Istilah**

Terkait dengan judul skripsi ini, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan dengan tujuan memberikan batasan penafsiran agar tidak keluar dari makna sebenarnya sesuai yang telah dirumuskan.

1. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.<sup>3</sup>
2. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan kata lain BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,

---

<sup>3</sup>Mike Kelsen. Metode penelitian partisipatoris dan upaya upaya pemberdayaan. Yayasan obor Indonesia. 1999. Hal 64

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah desa.<sup>4</sup>

3. Musrenbang adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan para pelaku pembangunan di tingkat Desa ataupun Kelurahan.<sup>5</sup>

## F. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Partisipasi

#### a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya.

Pengertian secara prinsip partisipasi adalah: *“keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri dengan pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak dampak sosial”*.<sup>6</sup>

Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

---

<sup>4</sup>UU No 32 Th 2004 tentang pemerintah daerah. 2004. Hal 49

<sup>5</sup>Rianingsih Djohani. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa. perpustakaan Nasional. 2008. Hal: 87

<sup>6</sup>Britha Mike Kelsen. Metode penelitian partisipatoris dan upaya upaya pemberdayaan. Yayasan obor Indonesia. 1999. Hal 64

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut didasari atas 3 faktor, Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

b. Tipologi Partisipasi

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat "*sulit diajak maju*" oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Macam tipologi partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek yang memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- 3) Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut.
- 4) Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan pengorbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

- 5) Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- 6) Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
- 7) Self mobilization (mandiri) masyarakat memiliki karakter untuk mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Pretty J.Regenerating Agriculture.Joseph Henry Pers. 1995. Hal 67-68

### c. Tahapan Partisipasi

Terdapat tahapan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan.

#### 1) Partisipasi dalam tahap perencanaan kegiatan

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya.

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target.

Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena

masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan.

- 2) Partisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.
- 3) Partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil kegiatan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan

masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.<sup>8</sup>

d. Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.<sup>9</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- 1) Usia, Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
- 2) Jenis kelamin, Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat

---

<sup>8</sup>Y Slamet. Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi. Universitas Sebelas Maret pers. 1993. Hal 54-56

<sup>9</sup>Ibid

perempuan adalah “*di dapur*” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

- 3) Pendidikan, Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- 4) Pekerjaan dan penghasilan, Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
- 5) Lamanya tinggal, Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam

partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan hubungan partisipasi dalam kaitannya dengan BPD dalam kegiatan Pemerintahan desa dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- 1) Tingkat Kehadiran
- 2) Tingkat partisipasi.

Dalam kaitannya dengan partisipasi terdapat 2 indikator, antara lain:

- a. Usulan
  - b. Pendapat
- 3) Tingkat Perhatian
2. Tinjauan Umum tentang BPD
  - a. Pengertian BPD

Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan desa bersama Kepala desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>UU No 32 Th 2004 Tentang Pemerintah Daerah

b. Keanggotaan BPD

Keanggotaan BPD disebutkan dalam pasal 30 PP No 72 tahun 2005 sebagai berikut:

- 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- 2) Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;
- 3) Anggota BPD setiap desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;

Syarat untuk menjadi calon anggota BPD adalah :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pemerintah Republik Indonesia;
- 3) Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama;
- 4) Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Sehat jasmani dan rohani;
- 6) Berkelakuan baik;
- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- 8) Mengenal Desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat.

- 9) Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus.

Adapun jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.<sup>11</sup>

c. Hak dan Wewenang BPD

Dalam Pasal 35 PP No 72 tahun 2005, dijelaskan BPD mempunyai wewenang:

- 1) Membahas rancangan Peraturan desa bersama Kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Dan dalam pasal 37 PP No 72 tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan Peraturan desa

---

<sup>11</sup>Pasal 31 PP No. 72 tahun 2005

2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Memperoleh tunjangan

BPD memiliki wewenang :

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- f) Menyusun tata tertib BPD

BPD memiliki hak :

- a) Meminta laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa
- b) Menyatakan Pendapat
- d. Fungsi BPD

- 1) Fungsi penyampaian aspirasi

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

1.1. Penyampaian langsung kepada BPD  
Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).

1.2. Penyampaian melalui forum warga  
BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah.

1.3. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa  
Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah desa.

## 2) Fungsi Pengayoman Adat

Pelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD dapat berjalan dengan baik apabila peran dari BPD dan juga kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial seperti musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakat tetap dijaga dan dipatuhi.

### 3) Fungsi Legislasi.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada peraturan yang ada seperti PP 72 tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimana pada pasal 9 Perda tersebut dijelaskan bahwa BPD berwenang :

- 3.1. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- 3.2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- 3.3. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 3.4. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 3.5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 3.6. menyusun tata tertib BPD.

### 4) Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya.

e. Kedudukan BPD dalam pemerintahan Desa

BPD dengan Kepala desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala desa kepada Bupati. Sementara Kepala desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan

kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat untuk mengemban amanah dari masyarakat.

f. Hubungan BPD dengan Pemerintah desa

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.

### 3. Tinjauan Umum tentang Musrenbang

#### a. Pengertian Musrenbang

*Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen Rencana tahunan yaitu RKP Desa.<sup>12</sup>*

*Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu Pemerintahan desa bekerja sama dengan dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa. dengan cara memotret potensi dan sumber- sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa<sup>13</sup>.*

#### b. Kerangka hukum Musrenbang

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalm konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

---

<sup>12</sup>PP No 2 Th 2005 dan Permendagri No 66 Th 2007

<sup>13</sup>Rianingsih. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perpustakaan Nasional.2008. Hal 3

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat edaran bersama (SEB). Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang perencanaan desa yaitu memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak dapat terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

c. Tujuan Musrenbang

Tujuan Musrenbang desa yaitu:

- a. Menyepakati prioritas kebutuhan/ masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sebagai berikut:

- 1) Prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/ masyarakat.
  - 2) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota atau sumber dana lain.
  - 3) Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/ Kota atau APBD Provinsi.
- b. Menyetakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang kecamatan untuk penyusunan Program Pemerintah daerah/ SKPD tahun berikutnya.<sup>14</sup>

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah mengubah konsep- konsep yang berupa konstruk kata- kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati atau diuji.<sup>15</sup>

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup>Koentjaraningrat. Metode penelitian kualitatif. Gramedia. 1981 hal 67

1. Partisipasi adalah tingkat partisipasi BPD dalam Musrenbang Desa Tegalrejo Tahun 2014 yang diukur berdasarkan pengamatan peneliti yang dilihat dari fungsi BPD yaitu penyalur aspirasi, usulan, pengawasan serta pelaksanaan pembangunan desa dengan indikator yang digunakan adalah:
  - a. Tingkat Kehadiran
  - b. Tingkat Usulan
2. BPD adalah BPD Desa Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo yang terdiri dari 7 anggota yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
3. Musrenbang untuk tahun 2015 yang dilaksanakan di Desa Tegalrejo Tahun 2014. Dengan indikator yang digunakan adalah:
  - a. Jumlah peserta Musrenbang
  - b. Rencana pembangunan Desa Tegalrejo

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya- upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur- prosedur, mengumpulkan data

yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema- tema yang khusus ke tema- tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>16</sup>

Pada penelitian Kualitatif ini strategi yang dilakukan adalah strategi fenomenologi yang merupakan strategi penelitian dimana didalam nya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman- pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur- prosedurnya mengharuskan penelitian yang prosedur- prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola- pola dan relasi- relasi makna.

<sup>17</sup>

Fenomenologi merupakan penelitian yang mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada bebrapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknani atau memahami fenomena yang dikaji.<sup>18</sup>

Dalam upaya mengaplikasikan dan mempedomani metode penelitian dimaksud, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih berdasarkan karakter, pekerjaan, serta pengalaman yang

---

<sup>16</sup>Cresswell.Research Design. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Pustaka Belajar.2008. Hal 259

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Ibid

berbeda- beda dari masing- masing informan. Informan dalam penelitian ini adalah anggota BPD, Tokoh masyarakat, kepala desa serta perangkat desa Tegalrejo.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Adapun pertimbangannya adalah penulis ingin mengetahui partisipasi BPD dalam Musrenbang Desa Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo Tahun 2014.

## **3. Informan**

Informan adalah orang yang menjadi sumber data ataupun sumber informasi dalam suatu penelitian.<sup>19</sup> Informan dalam suatu penelitian haruslah memiliki kaitan dengan obyek yang diteliti sehingga jawaban yang diperoleh dari informan kepada peneliti dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota BPD terdapat 3 orang yang berasal dari masing- masing Dusun (di Desa Tegalrejo terdapat 3 Dusun).
- b. Tokoh masyarakat 3 orang
- c. Kepala desa
- d. Perangkat desa 3 orang

---

<sup>19</sup>Kashiko. Kamus Bahasa Ilmiah. Kashiko Publisier. 2012. Hal 220

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data guna menunjang penelitian ini, penulis menggunakan tehnik- tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autiritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.<sup>20</sup>

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang menurut pengamatan penulis memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

TABEL I  
TABEL INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Risdianto Sumarno Totok	Ketua BPD Wakil BPD Sekretaris BPD	3 Orang
2	Wahyudi Arik Damsyiki Sardji	Guru Mahasiswa Tokoh Masyarakat	3 orang
3	Miskan Yunita Mulyani	Kasun II Kaur Jogoboyo	3 orang
4	Agus Pujiono	Kepala Desa	1 orang

<sup>20</sup>Cresswell. Research Design. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Pustaka Belajar.2008. Hal 267

b. Dokumenter

Dokumenter adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh melalui dokumen- dokumen atau arsip- arsip dari lembaga yang diteliti.<sup>21</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan pelaku yang dapat diamati.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis data banyak menggunakan model

---


<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup> Bodgan.2012. pengertian deskripsi kualitatif. ssbelajar.blogspot.com diakses tanggal 12 Agustus 2014.

analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sebagaimana bagan berikut ini.<sup>23</sup>

### BAGAN I

#### BAGAN PENELITIAN KUALITATIF



Sumber: *Prof. Dr. Sugiyono. 2005*

<sup>23</sup> Prof. Dr Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. 2005. Hal 59

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan seperti komputer, notebook dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keeluasaan, dan kedalaman wawasan

yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Display data/ penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. selanjutnya, Miles dan Huberman disarankan agar dalam

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik. Matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Langkah ketiga pada analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang akan dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara akan dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

remang- remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal interaktif, maupun hipotesis atau teori.

